

ASAS HODI MIHI CRAS TIBI DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM DI INDONESIA PADA ERA TEKNOLOGI

Muhammad Ramadhana Alfaris^{1*}, Triana Yuliahapsari²⁾, M. Hanang Prasetyo A²⁾, Anthonius Eddy Widodo²⁾, Wahyu Febrianto¹⁾, Ikhwan Kahfi¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama, Malang

²⁾ Magister Hukum, Universitas Widya Gama, Malang

*Email Korespondensi: ramadhanaalfaris@yahoo.com

ABSTRAK

Ketimpangan sosial dapat berupa ketimpangan ekonomi yaitu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang menimbulkan keadaan mencolok yaitu berkaitan dengan kemampuan finansial terkait dengan perbedaan penghasilan yang nantinya akan mengarah pada status sosial antara masyarakat yang hidup di daerah tertentu sehingga berdampak kepada era teknologi saat ini yang mencerminkan ketidakadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan Asas *Hodi Mihi Cras Tibi* dalam sistem hukum pada era teknologi. Metode penulisan pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil dari tulisan ini adalah terdapat aspek knowledge, ekonomi, dan aksesibilitas dalam memanifestasikan asas tersebut untuk menekan rasa ketidakadilan di masyarakat, sehingga perlu adanya upaya ekstra dalam penyelarannya.

Kata kunci: asas hukum, ketimpangan, teknologi, pedaban, sistem hukum

ABSTRACT

Social inequality can be in the form of economic inequality, namely an unbalanced situation in society that causes striking conditions, namely related to financial ability related to income differences which will later lead to social status between people living in certain areas so that it has an impact on the current technological era which reflects injustice. . This paper aims to determine the alignment of the Hodi Mihi Cras Tibi Principle in the legal system in the technological era. The writing method in this article uses a qualitative approach with literature study techniques. The result of this paper is that there are aspects of knowledge, economy, and accessibility in manifesting these principles to suppress the sense of injustice in society, so that extra efforts are needed in alignment.

Keywords: principle of law, inequality, technology, civilization, legal system

PENDAHULUAN

Perkembangan pelaksanaan konsep negara hukum di berbagai negara sangat dipengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas konstitusional. Hukum yang ditegakkan dalam negara hukum ditujukan agar hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi. Sehingga, hukum harus benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional [1].

Negara hukum atau negara yang menegakkan *Rule of Law* memiliki ciri-ciri umum masing-masing. Maka tidak bisa kita menyamakan semua negara hukum dengan prinsip atau konsep yang sama. Indonesia memiliki konsep dan arti sendiri dalam menyatakan diri sebagai negara hukum. Adapun corak sistem hukum di Indonesia memiliki konsep dan arti yang secara tegas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan secara material maupun yuridis formal. Adapun rumusan secara material negara hukum Pancasila yang dilandaskan pada paradigma bangsa Indonesia yaitu berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan memiliki arti bagawa harkat dan martabat manusia tetap dihargai dan menegakkan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berkeprimanusiaan.

Ketimpangan sosial dapat berupa ketimpangan ekonomi yaitu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang menimbulkan keadaan mencolok yaitu berkaitan dengan kemampuan finansial terkait dengan perbedaan penghasilan yang nantinya akan mengarah pada status sosial antara masyarakat yang hidup di daerah tertentu. Kini, pertumbuhan ekonomi telah dijadikan sebagai indikator pengukur kinerja ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Pembangunan penting untuk dilakukan pada suatu daerah. Namun, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi akan berujung pada ketimpangan dalam masyarakat [2].

Selain itu, orang yang berpendidikan tinggi atau formal lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Hal ini tentu menjadi pemicu ketimpangan sosial. Sulitnya mendapatkan akses lapangan pekerjaan membuat banyaknya pengangguran yang berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Jika hal ini terjadi di daerah pedalaman, maka ketimpangan sosial akan terus menerus terjadi. Contoh lainnya yaitu peradilan yang lebih memihak orang kalangan atas dibandingkan kalangan bawah dalam menjatuhkan hukuman. Ini berarti telah terjadi ketimpangan sosial berdasarkan perbedaan status sosial di kalangan masyarakat. Pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat agar ketimpangan ini tidak terus terjadi kepada masyarakat [3].

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk meenemukan gambaran konseptual asas *Hodi Mihi Cras Tibi* ke dalam konteks negara hukum di era teknologi.

METODE

Metode penulisan dalam artikel ini merupakan tulisan review yang mana mengkaji dari bahan-bahan literasi kepustakaan. Selanjutnya dideskripsikan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif menggunakan teknik studi kepustakaan yang mana mampu menggambarkan konsepsi serta permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

Menurut Azhari, *rechtsstaat* pada permulaannya merupakan negara penjaga malam (*nachtwachter staat*), yakni di mana negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan saja. Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Tetapi kemudian pemakaian *rechtsstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum formal. Negara hukum formal tersebut, sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas [4].

Dengan demikian, meskipun konsep negara hukum Indonesia tidak berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Eropa Kontinental dan kelompok Anglo Saxon, namun negara hukum Indonesia lebih spesifik lagi, yakni di mana negara hukum berdasarkan Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai *way of life*, mengindikasikan jika negara hukum Indonesia tidak terlalu normatif dan positivistis seperti konsep Eropa Kontinental, dan juga tidak liberalistis dan individualistis seperti konsep *Anglo Saxon*. Tetapi negara hukum Indonesia menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila

Pancasila sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan supremasi hukum. Oleh karena nilai-nilai tersebut merupakan penjelmaan dari nilai-nilai yang tertanam pada diri bangsa Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika. Dan nilai-nilai tersebut dapat saja tidak berbentuk normatif, tetapi dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

Konsep Dasar Asas *Hodi Mihi Cras Tibi*

Secara garis besar, asas merupakan landasan yang sangat mendasar dalam aspek hukum yang mana menjadi titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi terhadap produk hukum. Sisi lainnya, asas hukum juga merupakan aturan dasar dan prinsip hukum yang sifatnya abstrak yang mana selalu menjadi latar bagi peraturan-peraturan yang bersifat konkret serta dalam implementasi produk hukum tersebut [5]. Dengan demikian, secara konseptual bahwa asas menjadi pondasi dasar atas berbagai aspek hukum mulai dari pembentukan hingga sampai pada pengimplementasiannya. Sehingga hukum tidak hanya sebatas pada pasal atau norma-norma yang memiliki sifat imperatif semata atau sebuah keharusan yang sifatnya *das sollen*, melainkan dengan adanya asas pada hukum tersebut, hukum menjadi dipandang sebagai subsistem yang mana menyentuh realita pada masyarakat serta berkembang dan selalu berproses secara sistematis fundamentalis.

Berangkat dari hal tersebut, Asas *Hodi Mihi Cras Tibi* secara umum merupakan sebuah asas yang fokus pada ketimpangan atau ketidakadilan yang sampai menyentuh perasaan, dan ketimpangan tersebut tetap tersimpan di dalam hati nurani rakyat [6]. Substansial makna dari asas ini menjadi hal yang sangat melekat dan tidak dapat dipisahkan pada konteks Negara Hukum Demokrasi yang di dalam sebuah Negara terdapat banyak rakyat-rakyat yang memiliki hati nurani yang bersifat transendental dan abstrak. Oleh karenanya, asas *Hodi Mihi Cras Tibi* harus benar-benar dipegang penuh oleh Negara yang berdemokrasi agar mampu menjadi penyeimbang atau stabilitas sistem dengan indikator tercapainya keadilan dan hilangnya ketimpangan, khususnya di era teknologi saat ini.

Asas pada dasarnya tidak terikat ruang dan waktu, melainkan mampu mengikuti perkembangan zaman serta adaptif pada berbagai kondisi lapisan masyarakat. Dewasa ini, khususnya di era teknologi yang tengah berkembang secara pesat membuat perubahan-perubahan di berbagai aspek, khususnya pada aspek hukum. Disrupsi yang terjadi pada aspek hukum membuat terjadinya gejolak pada khalayak umum sehingga selalu menjadi ketimpangan dan ketidakadilan pada aspek kehidupan tertentu. Artinya adalah, asas *Hodi Mihi Cras Tibi* tersebut harus ada pada aspek hukum seperti hukum pada bidang ekonomi, peradilan, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya yang mana berbagai macam peraturan di dalam produk hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur keadilan bagi seluruh rakyat khususnya rakyat Indonesia.

Ketidakadilan di Era Teknologi

Dari paparan konsep asas di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya keadilan itu merupakan konsep dasar pada setiap negara di kondisi apapun termasuk era digital saat ini. Masyarakat pada umumnya merupakan warga sosial baik individu mau pun secara kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu acap kali selalu berinteraksi dengan individu lainnya dengan berbagai macam urusan dan kepentingan yang dimiliki. Terdapat beberapa level masyarakat yakni level atas, menengah, dan bawah. Level tersebut digolongkan berdasarkan aspek sosial yang dimilikinya, mulai dari aspek intelektualitasnya, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Berbagai lapisan masyarakat dalam hal ini mayoritas tidak mengetahui atau kurang mengetahui atau bahkan tidak peduli akan hukum khususnya dalam hal ini ialah produk hukum.

Berangkat dari hal tersebut, masyarakat pada umumnya terlalu sibuk dengan rutinitas kehidupannya, pengetahuan mereka rata-rata hanya mengetahui melalui media televisi berita dan kata orang-orang sekitarnya yang memang *concern* terhadap produk hukum. Sedangkan masyarakat level yang bawah terlebih lagi sama sekali tidak mengetahui

akan hukum di Indonesia dan juga produk hukumnya. Bahkan sampai tidak peduli karena pengetahuan yang mereka dapatkan selalu berbentuk negatif terkait hukum itu sendiri.

Konflik kelas seperti yang dikembangkan oleh Dahrendorf dengan otoritas sebagai bentuk umum dominasi yang dikombinasikan dengan pandangan sistematis yang mapan tentang masyarakat dan penataan hubungan kelas antar masyarakat. Dalam artian, kelembagaan kelas secara fungsionalisme struktural menjadikan hukum sebagai ketimpangan yang mana beredarnya stigma tentang hukum semakin tendensius ke arah negatif. Keberadaan kelas tersebut sejatinya memerlukan tanggung jawab sosial yang mapan guna menyeimbangkan antara kedudukan hukum itu sendiri terhadap masyarakat (*check and balance*).

Memang, pada dasarnya tidak sesederhana yang disampaikan bahwa hukum dapat menciptakan keamanan dan ketertiban, hingga sampai ke ranah keadilan, namun terkadang hukum itu sendiri juga dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, seperti kurangnya kehati-hatian dalam membuat produk hukum yang akan menimbulkan sebuah risiko yang mana hukum mampu menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam tatanan masyarakat (Ali, 2015). Dengan demikian, ketimpangan dan ketidakadilan akan sering terjadi di masyarakat khususnya di era teknologi seperti saat ini. Penguasaan teknologi informasi sejatinya belum sepenuhnya masyarakat mengetahui atau memahami hal tersebut, sehingga terjadi ketimpangan dari aspek knowledge, ekonomi dan ketersediaan aksesibilitas wilayah tertentu.

Pengetahuan (*knowledge*) sejatinya sangat penting dan modal awal untuk masyarakat dapat melakukan tindakan atas kehidupannya. Di era teknologi, pengetahuan terkait teknologi harus tersebar secara meluas kepada masyarakat dari segala segmen level masyarakat yang mana negara menyediakan knowledge tersebut dan mengedukasi masyarakat secara objektif sehingga fungsi knowledge tersebut akan menjadi dasar kepada masyarakat untuk bertindak dalam menyeimbangkan era teknologi saat ini.

Ekonomi, ketimpangan aspek ekonomi menjadi isu sentral yang sering terjadi di banyak negara khususnya di Indonesia yang notabene sebagai Negara berkembang. Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia tentu saja berbeda-beda sesuai dengan porsinya yang mana hal demikian menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan keadilan sesuai dengan dasar Negara yakni Pancasila.

Aksesibilitas, aspek ini merupakan sarana ketersediaan fasilitas dalam menunjang kemajuan teknologi di Negara. Dengan keterkaitan beberapa aspek di atas tentu saja aksesibilitas ini akan menjadi terhambat jika dua aspek di atas tidak terpenuhi, hal demikian akan berdampak kepada ketimpangan atau ketidakadilan seperti asas *Hodi Mici Cras Tibi* yang sampai terintegrasi ke arah rasa. Akses tersebut meliputi perangkat keras yang disediakan oleh negara ke berbagai daerah sehingga masyarakat merasakan kemanfaatan teknologi tersebut dengan harapan mampu menekan ketimpangan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam menyelaraskan asas *Hodi Mihi Cras Tibi* sejatinya bukan hal yang mudah karena berbenturan dari berbagai aspek sosial yang ada di masyarakat, mulai dari aspek knowledge, ekonomi, dan aksesibilitas. Tidak menutup kemungkinan terdapat aspek politik juga di dalamnya, sehingga upaya memanifestasikan rasa adil menjadi sulit untuk diterapkan di Negara ke berbagai lapisan masyarakat dalam hal ini mayoritas tidak mengetahui atau kurang mengetahui atau bahkan tidak peduli akan hukum khususnya dalam hal ini ialah produk hukum.

REFERENSI

- [1] B. S. George Ritzer, Handbook Teori Sosial, Jakarta: Nusa Media, 2011.
- [2] Z. Ali, Sosiologi Hukum, 9 penyunt., Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [3] A. Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- [4] M. N. Amir Ilyas, Kumpulan Asas-Asas Hukum (4 ed.)., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.